



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

Nomor : 990.D/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/IV/2018

TENTANG

**NORMA STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN SUARA, ALAT KELENGKAPAN TPS LAINNYA, DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG
TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyediakan perlengkapan Pemilihan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang tentang Norma Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara, Alat Kelengkapan TPS lainnya, dan Pendistribusian Perlengkapan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali berubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

12. Peraturan...

12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 43/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium untuk kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 80/Kpts/KPU/Tahun 2017;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 44/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran dalam rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 81/Kpts /KPU/Tahun 2017;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 151/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 113/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan :
1. Perjanjian Hibah Uang antara Pemerintah Kota Serang dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor : 900/07-KID/IV/2017, Nomor : 253/KPU.Kota.015.436900/IV/2017, tanggal 05 April 2017;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor: 949.C/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/IV/2018 tentang Penetapan Jumlah Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018;
 3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 990.C/BA/3673/IV/2018 tentang Norma Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara, Alat Kelengkapan TPS lainnya, dan Pendistribusian Perlengkapan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TENTANG NORMA STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, ALAT KELENGKAPAN TPS LAINNYA, DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Norma Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara, Alat Kelengkapan TPS lainnya, dan Pendistribusian Perlengkapan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Perjanjian Hibah Uang antara Pemerintah Kota Serang dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang Nomor : 900/07-KID/IV/2017, Nomor : 253/KPU.Kota.015.436900/IV/2017, tanggal 05 April 2017.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Serang
Pada tanggal 27 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG,
ttd
HERI WAHIDIN

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
Kasubag Hukum



Encep Supriadi

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG

NOMOR: 990.D/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/IV/2018

TENTANG

NORMA STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN
PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA,
ALAT KELENGKAPAN TPS LAINNYA, DAN
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PADA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018

ALAT KELENGKAPAN TPS LAINNYA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018

A. KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)

No	JENIS	UKURAN	BENTUK	BAHAN	PERUNTUKAN	JUMLAH	CATATAN
1.	Karet Pengikat Suara	-	Karet Gelang	Karet	TPS untuk mengikat surat suara	1 Ons/TPS	
2.	Lem atau Perekat Kertas	± 50 cc	Botol atau Tube	Perekat Kertas	TPS	1 Botol/TPS	
3.	Kantong Plastik Besar	32 x 42 Cm atau dapat disesuaikan	Transparan /Hitam	Plastik	TPS, untuk tempat sampul surat serta sampul untuk berita acara dan sertifikat	2 Buah/TPS	
4.	Kantong Plastik Kecil	22 x 36 Cm atau dapat disesuaikan	Transparan /Hitam	Plastik	TPS, untuk tempat alat kelengkapan TPS yang sudah digunakan	1 Buah/TPS	
5.	Kantong Plastik Transparan/Hitam Besar Khusus Daerah Perairan	60 x 100 Cm	Transparan	Plastik	Untuk Pengamanan Kotak Suara beserta isi didalamnya	1 Buah perkotak dengan disesuaikan jumlah TPS di daerah perairan	
6.	Ball Point	Kecil	-	Ball Point	TPS	5 Buah/TPS	
7.	Spidol Kecil	Kecil	-	Spidol	TPS	3 Buah/TPS	
8.	Spidol Besar	Besar	-	Spidol	TPS, untuk tali penghitungan suara	1 Buah/TPS	
9.	Gembok dan Anak Kunci	Kecil	-	Logam	1 Buah setiap kotak di TPS, untuk gembok kotak suara	1 Buah per kotak per TPS	

10.	Alat Pemberi Tanda Pilihan	Panjang ± 10 Cm	Paku	Logam	TPS	1 Buah/Bilik	Tidak Karat
11.	Bantalan Paku	25 x 15 x 4 Cm	Persegi	Busa atau spon atau sejenisnya	TPS	1 Buah/Bilik	
12.	Tali Pengikat Alat Pemberi Tanda Pilihan	± 10 Cm	Tali	Benang Kasur	TPS	1 Buah/Bilik	
13.	Tanda Pengenal KPPS	11 x 17 Cm	Persegi	Kertas Art Carton 160 gr/m ²	Petugas KPPS	1 Buah/Petugas KPPS	
14.	Tanda Pengenal Saksi	11 x 17 Cm	Persegi	Kertas Art Carton 160 gr/m ²	Saksi Calon	1 Buah/Saksi	
15.	Tanda Pengenal Petugas Keamanan	11 x 17 Cm	Persegi	Kertas Art Carton 160 gr/m ²	Petugas Keamanan	1 Buah/Petugas Keamanan	
16.	Tanda Pengenal Pemantau	11 x 17 Cm	Persegi	Kertas Art Carton 160 gr/m ²	Pemantau	1 Buah/Petugas Pemantau	
17.	Stiker Kotak Suara	22 x 18 Cm	Persegi	Stiker	TPS	1 Buah/Kotak Suara	

B. PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)

No	JENIS	UKURAN	BENTUK	BAHAN	PERUNTUKAN	JUMLAH	CATATAN
	Lem atau Perekat Kertas	-	Botol atau Tube	Perekat Kertas	PPK	1 Botol/PPK	
2.	Ball Point	Kecil	-	Bal Point	PPK untuk Rekapitulasi ditingkat PPK	8 Buah/ PPK	
3.	Spidol Kecil	Kecil	-	Spidol	PPK untuk Rekapitulasi ditingkat PPK	2 Buah/ PPK	
4.	Spidol Besar	Besar	-	Spidol	PPK untuk rekapitulasi di tingkat PPK pengisian Formulir model Plano	2 Buah/PPK	
5.	Gembok dan Anak Kunci	Kecil	-	Logam	3 Buah setiap Kotak di PPK pada saat rekapitulasi tingkat PPK	3 Buah Kotak per PPK	

6.	Stiker Kotak Suara	22 x 18 Cm	Persegi	Stiker	PPK	1 Buah/Kotak Suara	
----	--------------------	------------	---------	--------	-----	--------------------	--

C. KABUPATEN/KOTA

No	JENIS	UKURAN	BENTUK	BAHAN	PERUNTUKAN	JUMLAH	CATATAN
1.	Karet Pengikat Surat Suara	-	Karet Gelang	Karet	TPS untuk mengikat Surat Suara	40 Buah/TPS	
2.	Kantong Plastik Besar	32 x 42 Cm atau dapat disesuaikan	Transparan /Hitam	Plastik	TPS, untuk tempat alat kelengkapan TPS yang akan digunakan distribusi turun	2 Buah/TPS	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG,

ttd

HERI WAHIDIN

Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
Kasubag Hukum



Encep Supriadi

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG

NOMOR: 990.D/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/IV/2018

TENTANG

NORMA STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN
PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA,
ALAT KELENGKAPAN TPS LAINNYA, DAN
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PADA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018

ALOKASI KEBUTUHAN LOGISTIK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG
TAHUN 2018

NO	JENIS LOGISTIK	INDEKS KEBUTUHAN	SATUAN	KETERANGAN
TINGKAT TPS				
1.	Kotak Suara	966	Buah	
2.	Surat Suara	433.087	Lembar	
3.	Bilik Suara	1.932	Buah	
4.	Tinta	1.932	Botol	
5.	Segel	24.199	Keping	
6.	Alat Coblos	1.932	Buah	
7.	Bantalan/Alas Coblos	1.932	Buah	
	Sampul :			
	Sampul Formulir Model C-KWK (Sampul Biasa)	3.864	Buah	
	Sampul Surat Suara (Sampul Surat Suara Rusak/Keliru Coblos)	966	Buah	
	Sampul Surat Suara (Sampul Surat Suara Tidak Terpakai)	966	Buah	
	Sampul Surat Suara (Sampul Surat Suara Tidak Sah)	966	Buah	
	Sampul Surat Suara (Sampul Surat Suara Sah)	1.932	Buah	
	Sampul Anak Kunci	966	Buah	
	Sampul Kubus (Formulir Model A.3-KWK, A.4-KWK, A.Tb-KWK dan C7-KWK)	966	Buah	
9.	Tanda Pengenal KPPS	6.762	Buah	
10.	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban	1.932	Buah	
11.	Tanda Pengenal Saksi	2.898	Buah	
12.	Tanda Pengenal Pemantau	100	Buah	

13.	Karet Pengikat	966	Ons	
14.	Lem/Perekat	966	Buah	
15.	Kantong Plastik Besar	1.932	Buah	
16.	Ballpoint	4.830	Buah	
17.	Gembok	966	Buah	
18.	Spidol (Besar)	966	Buah	
19.	Spidol (Kecil)	2.898	Buah	
	Formulir :			
	Model C-KWK Berhologram	17.388	Lembar	
	Model C.1-KWK Berhologram	8.694	Lembar	
	Model C.1-KWK Plano Berhologram	966	Lembar	
	Model C.2-KWK	4.830	Lembar	
	Model C.3-KWK	9.660	Lembar	
	Model C.4-KWK	1.932	Lembar	
	Model C.5-KWK	966	Lembar	
	Model C.6-KWK	422.072	Lembar	
	Model C.7-KWK	966	Set	
20.	Siker Nomor Kotak Suara	966	Lembar	
21.	Alat Bantu Tuna Netra	966	Buah	
22.	Daftar Pasangan Calon	966	Buah	
23.	Hologram	3.864	Keping	
24.	Buku Panduan KPPS	6.762	Buah	
25.	Sarana Pengumuman/Papan/Sejenisnya	966	Buah	
26.	Salinan DPT	5.796	Set	
27.	Model A.Tb	1.932	Set	
B. TINGKAT PPS				
	Formulir :			
	Model D-KWK	132	Lembar	
	Model D.1-KWK	132	Lembar	
	Model D.2-KWK	198	Lembar	
	Sampul :			
	Sampul Kubus (Sampul Formulir Model D)	72	Buah	

3.	Buku Panduan KPPS	462	Buah	
4.	Daftar Pasangan Calon	330	Lembar	
C. TINGKKA PPK				
1.	Kotak Suara	18	Buah	
2.	Segel	1.014	Keping	
	Sampul :			
	Sampul DA	6	Buah	
	Sampul DAA	66	Buah	
	Sampul Anak Kunci	966	Buah	
	Sampul Kubus (A.3-KWK, A.4-KWK, A.Tb-KWK dan C7-KWK)	66	Buah	
	Formulir :			
	Model DAA-KWK	792	Lembar	
	Model DAA-KWK Plano	264	Lembar	
	Model DA-KWK	36	Lembar	
	Model DA.1-KWK	216	Lembar	
	Model DA.1-KWK Plano	18	Lembar	
	Model DA.2-KWK	24	Lembar	
	Model DA.3-KWK	132	Lembar	
	Model DA.4-KWK	12	Lembar	
	Model DA.5-KWK	6	Lembar	
	Model DA.6-KWK	96	Lembar	
	Model DA.7-KWK	6	Lembar	
5.	Label Kotak di Tingkat Kecamatan	108	Lembar	
6.	Lem/Perekat	6	Buah	
7.	Ballpoint	48	Buah	
8.	Spidol Besar	12	Buah	
9.	Spidol Kecil	12	Buah	
10.	Gembok	18	Buah	
11.	Buku Panduan KPPS	60	Buah	
12.	Daftar Pasangan Calon	60	Buah	
D. TINGKAT KABUPATEN/KOTA				

1.	Surat Suara Pemilu Ulang	2.000	Lembar	
2.	Segel	4.831	Keping	
	Sampul :			
	Sampul Model DB	1	Buah	
	Sampul Surat Suara	1.932	Buah	
	Sampul Anak Kunci	966	Buah	
	Formulir :			
	Model DB-KWK	6	Lembar	
	Model DB.1 KWK	36	Lembar	
	Model DB.1 KWK Plano + Bingkai	1	Buah	
	Model DB.2-KWK	3	Lembar	
	Model DB.3-KWK	7	Lembar	
	Model DB.4-KWK	2	Lembar	
	Model DB.5-KWK	1	Lembar	
	Model DB.6-KWK	10	Lembar	
	Model DB.7-KWK	1	Lembar	
4.	Karet Pengikat	38.640	Buah	
5.	Kantong Plastik Besar	1.932	Buah	
6.	Kantong Plastik Kecil	966	Buah	
7.	Kantong Plastik Sedang	966	Buah	
8.	Buku Panduan KPPS	50	Buah	
9.	Daftar Pasangan Calon	100	Lembar	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG,

ttd

HERI WAHIDIN

Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
Kasubag Hukum



Encep Supriadi